



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 16 TAHUN  
2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok serta mengupayakan terwujudnya kehidupan yang layak, sejahtera dan bermartabat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran;
  - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dimana salah satu penggunaannya digunakan untuk mendanai program kegiatan bantuan langsung tunai;
  - c. bahwa dalam upaya mengoptimalkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam huruf b agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menerbitkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, namun sehubungan adanya pertimbangan untuk mengubah besaran bantuan dan mengubah kriteria penerima bantuan agar menyasar kepada subjek yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PM.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagian Hasil Cukai Hasil Tembakau, Kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi bantuan langsung tunai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 16 Tahun 2023 Tata Cara Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1782);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PM.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 732);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 16 TAHUN 2023 TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 14 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
7. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
8. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
9. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah Bantuan Sosial berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

10. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan Belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
12. Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut Calon Penerima BLT adalah orang yang dapat ditetapkan menjadi Penerima BLT.
13. Penerima Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut Penerima BLT adalah orang yang ditetapkan oleh Bupati menjadi Penerima BLT berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
14. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen, dengan mendapat upah dari perorangan/perusahaan atau orang/kelompok tani yang menyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan penghasilan sendiri dari kegiatan penanaman tembakau mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
15. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang produksi rokok sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh Gudang bahan baku dan buruh Gudang bahan jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasaran.
16. Buruh Pabrik Rokok yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja adalah Buruh Pabrik Rokok yang mengalami pemutusan hubungan kerja dibuktikan dengan surat pemutusan hubungan kerja dari perusahaan.
17. Anggota Masyarakat lainnya adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
18. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan informasi untuk menjaring calon penerima BLT.

19. Verifikasi adalah kegiatan penelitian atau pemeriksaan terhadap kesesuaian antara persyaratan calon Penerima BLT dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  20. Validasi adalah pengesahan terhadap data yang telah diverifikasi.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Buruh Tani Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. penduduk Kabupaten Pangandaran yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Kabupaten Pangandaran;
  - b. memiliki nomor rekening bank atas nama yang bersangkutan dalam hal penyaluran BLT dilakukan melalui transfer bank; dan
  - c. berprofesi sebagai Buruh Tani Tembakau yang dibuktikan dengan:
    1. surat keterangan bekerja dari perorangan/perusahaan tempat Buruh Tani Tembakau bersangkutan bekerja;
    2. surat keterangan terdaftar sebagai Buruh Tani Tembakau dari Asosiasi Petani Tembakau; dan/atau
    3. surat keterangan bekerja sebagai Buruh Tani Tembakau dari kepala desa setempat.
- (2) Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan tenaga kerja pada perusahaan produsen rokok yang memproduksi:
  - a. sigaret Kretek Tangan;
  - b. sigaret Kretek Mesin;
  - c. sigaret Putih Mesin;
  - d. cerutu;
  - e. tembakau Iris; dan/atau
  - f. kelembak menyan.
- (3) Buruh Pabrik Rokok yang bekerja pada perusahaan produsen rokok yang memproduksi Sigaret Kretek Tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berposisi sebagai:
  - a. pelinting;
  - b. pelabel;
  - c. pengepak;
  - d. penguji kualitas produk;
  - e. buruh gudang bahan baku; dan/atau
  - f. buruh gudang bahan jadi.
- (4) Buruh Pabrik Rokok yang bekerja pada perusahaan produsen rokok yang memproduksi Sigaret Kretek Mesin, Sigaret Putih Mesin, Cerutu, Tembakau Iris, dan/atau Kelembak Menyan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, berposisi sebagai:

- a. tenaga kerja yang berkaitan langsung dengan proses produksi;
  - b. buruh gudang bahan baku; dan/atau
  - c. buruh gudang bahan jadi.
- (5) Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. penduduk Kabupaten Pangandaran yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Kabupaten Pangandaran;
  - b. memiliki nomor rekening bank atas nama yang bersangkutan dalam hal penyaluran BLT dilakukan melalui transfer bank; dan
  - c. bekerja pada perusahaan produsen rokok legal yang dibuktikan dengan surat keterangan bekerja dari perusahaan.
- (6) Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. penduduk Kabupaten Pangandaran yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Kabupaten Pangandaran;
  - b. memiliki nomor rekening bank atas nama yang bersangkutan dalam hal penyaluran BLT dilakukan melalui transfer bank; dan
  - c. mempunyai surat pemutusan hubungan kerja dari perusahaan produsen rokok legal tempat Buruh Pabrik Rokok yang bersangkutan bekerja.
- (7) Anggota Masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. penduduk Kabupaten Pangandaran yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Kabupaten Pangandaran;
  - b. memiliki nomor rekening atas nama yang bersangkutan dalam hal penyaluran BLT dilakukan melalui transfer bank;
  - c. tidak terdaftar sebagai penerima jaring pengaman sosial atau bantuan yang bersumber dari:
    1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
    2. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Barat;
    3. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pangandaran;
    4. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
  - d. terdaftar dalam DTKS.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) BLT diberikan dalam bentuk uang paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jangka waktu pemberian paling singkat untuk 1 (satu) bulan.
- (2) BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penerima BLT yang bersumber dari DBH CHT.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 10 November 2023

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2023 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yaya Anadiat, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19700712 199803 1 010



